

2. LANDASAN TEORI

2.1 Hutang

Definisi hutang menurut Siegel adalah uang atau jasa yang dipinjamkan oleh pihak lain, merupakan kewajiban resmi dari sebuah usaha yang timbul baik dari perjanjian tertulis maupun lisan (1998:128).

Definisi hutang menurut Kieso dan Weygant adalah pengorbanan manfaat ekonomi di masa deitang sebagai akibat dari kewajiban yang timbul sekarang ini, saat perusahaan wajib memindahkan aktiva atau jasa kepada perusaliaan lain di masa yang akan datang sebagai akibat dari transaksi atau kejadian di masa lalu (1998:40).

Definisi hutang menurut Zaki Baridwan adalah kewajiban yang timbul dari transaksi-transaksi di masa lalu untuk mendapatkan aktiva atau jasa yang pembayarannya akan dilakukan di masa yang akan datang (1999:17).

Definisi hutang menurut Haryono Yusup adalah kewajiban yang harus dibayar oleh perusahaan dengain uang atau jasa pada suatu saat tertentu di masa yang akan datang (1999:25).

Adapun jenis hutang yaitu :

1. Hutang Lancar (hutang jangka pendek)

Hutang lancar adalah hutang yang diharapkan dapat dibayar dari aktiva lancar yang ada atau melalui hutang lancar lain yang dibuat. Hutang lancar juga rnerupakan hutang yarig harus dilunasi dalam jangka waktu satu taliun atau dalam suatu masa perputaran usaha yang sesuai dengan masa yang digunakan dalam penggolongan aktiva lancar.

2. Hutang jangka panjang

Hutang jangka panjang menipakan kewajiban-kewajiban sekarang yang berasal dari transaksi-transaksi masa lampau, yang tidak jatuh tempo dalam waktu satu tahun atau satu masa perputaran usaha, tergantung mana yang lebih lama. Contoh hutang jangka panjaag antara lain hutang obligasi, hutang hipotik, dan wesel bayar jangka panjang.

3. Hutang Bersyarat

Hutang bersyarat adalah hutang yang berpotensi menjadi hutang yang sesungguhnya di masa yang akan datang.

Hutang bersyarat akan dicatat jika:

- a. kelihatannya hutang akan terjadi, mungkin terjadi, dan jumlahnya dapat diperkirakan secara rasional, hutang tersebut harus dicatat,
- b. hutang tersebut besar kemungkinan terjadi, dapat saja terjadi, maka hutang ini butuh untuk diungkapkan dalam suatu catatan yang disertakan dalam laporan keuangan,
- c. jika hutang ini kecil kemungkinannya terjadi, maka hutang ini tidak perlu untuk dicatat.

2.2 Kebangkrutan Perusahaan

Setidaknya ada tiga hal yang memicu terjadinya kebangkrutan dalam perusahaan yaitu :

- a. neraca pembayaran negatif, terutama terjadi karena melonjaknya nilai tukar hutang dalam valuta asing jika dirupiahkan (neraca pembayaran negatif adalah segala transaksi yang dilakukan oleh suatu perusahaan baik berupa barang, jasa, termasuk di dalamnya dana dan dicatat secara sistematis),
- b. naiknya biaya bunga bank akibat dari kebijakan pemerintah untuk menaikkan suku bunga deposito untuk memperlambat laju permintaan valas,
- c. nilai kekayaan perusahaan dalam rupiah tidak cukup lagi jika dibandingkan dengan nilai rupiah dari hutang dalam valas.

Akibat dari kebangkrutan maka diperlukan adanya tindakan koreksi atau pemulihan kembali keadaan perusahaan yang terkena dampak krisis moneter ini melalui tindakan restrukturisasi perusahaan.

2.3 Restrukturisasi Hutang Perusahaan

Restrukturisasi hutang menurut Siegel dan Shim adalah penyesuaian atau penyusunan kembali struktur hutang yang mencerminkan kesempatan kepada

debitur merencanakan pemenuhan kewajiban keuangan. Penjadwalan diperlukan ketika debitur mengalami kesulitan keuangan. Perjanjian untuk mengubah struktur hutang dapat disebabkan oleh tindakan legal atau berdasarkan persetujuan sederhana dari pihak yang bersangkutan. Penyusunan kembali struktur hutang didasarkan pada keputusan manajemen keuangan sukarela, misalnya untuk mengubah hutang jangka pendek menjadi hutang jangka panjang (1998:129).

Definisi restrukturisasi menurut Suad Husnan adalah kegiatan untuk merubah struktur perusahaan. Restrukturisasi dapat berarti memperbesar atau memperkecil struktur perusahaan. Contohnya perubahan struktur perusahaan menjadi lebih besar dengan melakukan penggabungan, peleburan, pemekaran unit/cabang, pemecahan usaha atau akuisisi. Perubahan struktur perusahaan menjadi lebih kecil dengan melakukan reorganisasi, penjualan unit usaha, bahkan likuidasi (1998:40).

2.3.1 Pengertian Penataan Kembali Hutang Macet

Definisi penataan kembali hutang macet menurut Statement of Financial Accounting Standart adalah keadaan di mana seorang debitur mengalami kesulitan keuangan dan meminta keringanan untuk membayar hutangnya kepada kreditur. Debitur akan mengalami sebuah perolehan yang luar biasa dalam penataan kembali hutang yang sama dengan perbedaan antara nilai wajar aktiva yang dipertukarkan dan nilai buku hutang, termasuk tambahan bunga. Kreditur menyadari sebuah kerugian yang berasal dari perbedaan antara nilai yang wajar dari aktiva yang diterima dari nilai buku investasinya. Juga harus dibual catatan kaki yang tepat oleh debitur dan kreditur yang dikaitkan dengan persyaratan penataan kembali (1998 : 478).

2.4 Model Restrukturisasi Hutang

Beberapa model restrukturisasi hutang perusahaan yang telah diperkenalkan dalam dunia bisnis, yaitu :

1. *Hair cut*

Hair cut adalah potongan atau pengurangan atas pembayaran bunga maupun pinjaman yang diberikan oleh kreditur kepada debiturnya. Dari kepentingan kreditur, model *hair cut* disepakati dengan pertimbangan bahwa kreditur memerlukan dana/likuiditas dan/atau debitur tidak memiliki prospek di masa yang akan datang sehingga kreditur perlu mengantisipasi potensi kerugian yang lebih besar di masa yang akan datang misalnya, tidak tertagihnya seluruh tagihan kepada debitur. Di lain pihak dari sudut pandang debitur, *hair cut* sangat membantu untuk mengurangi kewajiban keuangan yang menjadi beban perusahaan di tengah-tengah krisis moneter saat ini. *Hair cut* dapat terjadi atas sebagian atau seluruh hutang.

Kelebihan yang diperoleh jika memakai model ini adalah :

- debitur, dalam hal ini PT. X, dibebaskan dari kewajiban membayar hutang bunga dan 40% dari hutang pokoknya.
- mendapat pembebasan pajak sebesar 30% dari pajak terhutang berlaku untuk restrukturisasi hutang tahun 2000, 2001, dan 2002. Selain itu, mendapatkan pembebasan pemajakan atas keuntungan dari pembebasan hutang sebesar Rp. 350.000.000,- (Peraturan Pemerintah No. 131 Tahun 2000).
- keringanan kebijakan perpajakan terhadap pembebasan hutang berupa penundaan pegakuan penghasilan untuk debitur dan biaya untuk kreditur.
- terhadap bunga yang dibebaskan tidak dihitung sebagai penghasilan dan bebas dari potongan pajak penghasilan, jika pajak tersebut terlanjur dibayarkan maka dapat direstitusi.

Kekurangan dari model ini adalah :

- pihak kreditur mengalami kerugian akibat tidak terbayarnya hutang seluruhnya oleh debitur.

2. *Stretching (Reschedulling)*

Stretching diartikan sebagai memperpanjang jangka waktu pengembalian hutang dan biasanya dengan merubah tanggal jatuh tempo pembayaran kembali hutang atau bunga dalaitn jangka waktu tertentu (misalnya 3-5 tahun). Penjadwalan kembali hutang dapat merubah tanggal jatuh tempo pembayaran

kembali hutang atau bunga Adapun hutang bungayang telah dikurangkan dari Pendapatan Kena Pajak dapat ditarik kembali dengan menggunakan jurnal koreksi tanpa pembetulan SPT. Contohjurnal:

Jumal awal:	Beban bunga	xxx
	Hutang bunga	xxx
Jumal koreksi:	Hutang bunga	xxx
	Beban bunga	xxx

Kelebihan yang diperoleh jika memakai model ini:

- penjadwalan kembali hutang pokok tidak menyebabkan tambahan kemampuan ekonomis debitur sehingga tidak ada objek pemajakan (debitur tidak perlu membayar pajak penghasilan).
- untuk bunga yang sudah dikurangi dari PKP dapat ditarik kembali pengurangannya.

Kekurangan dari model ini adalah :

- debitur tetap harus melaksanakan kewajiban pembayaran hutangnya pada kreditur, hanya jatuh tempo pembayarannya yang diperpanjang.

3. *Deb to Equity SWAP*

Debt to equity Swap diartikan sebagai perubahan hutang menjadi penyertaan modal pada debitur. Kreditur bersedia melakukan *debt to equity Swap* dengan pertimbangan bahwa debitur memiliki prospek di masa yang akan datang.

Kelebihan yang diperoleh jika memakai model ini adalah:

- tidak memperhatikan apakah lebih rendah atau lebih tinggi, nilai perolehan saham kreditur akan dihitung sebesar nilai tagihannya.

Kekurangan dari model ini:

- tidak ada hair cut karena nilai saham dihitung sebesar nilai buku hutang.

4. *Debt to Asset SWAP.*

Debt to asset Swap diartikan sebagai penukaran aset untuk pelunasan hutang. Dalam transaksi *debt to asset swap* ini kemungkinan dapat terjadi kombinasi dengan *hair cut*.

Kelebihan yang diperoleh jika memakai model ini adalah:

- penundaan pajak diberikan atas penukaran aset untuk pelunasan hutang sepanjang aset tersebut dicatat sebesar nilai bukunya.

Kekurangan dari model ini adalah :

- dapat terjadi adanya kerugian pada pihak debitur jika nilai pasar aset lebih besar dari nilai buku hutang, namun hal ini jarang terjadi karena pada umumnya kondisi nilai jual aset debitur rendah, selain itu aset tersebut tidak mudah dijual dan ada kemungkinan bahwa nilai aset tersebut telah diperbesar (*mark up*).

2.5 Pajak dan Hubungannya dengan Restrukturisasi Hutang

2.5.1 Defmisi Pajak

Pajak adalah iuran rakyat pada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tiada jasa timbal balik yang langsung dapat ditunjuk dan gunanya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum pemerintah. Disebut iuran rakyat karena negara merupakan suatu organisasi yang besar dan mempunyai tujuan mensejahterakan rakyatnya.

2.5.2 Pajak Langsung dan Pajak Tidak Langsung

Pajak langsung secara ekonomis, yaitu pajak yang dibayar langsung oleh wajib pajak. tidak dapat dilimpahkan kepadapihak lain. Secara administrasi, pajak langsung adalah pajak yang dibayar secara periodik dan berkahir (mempunyai surat ketetapan).

Pajak tidak langsung secara ekonomis, adalah pajak yang dapat dilimpahkan pada pihak lain. Secara administrasi, pajak tidak langsung adalah pajak yang pembayarannya tidak periodik dan tidak perlu kohir.

2.5.3 Tiga Unsur Pajak

Ada tiga unsur pajak yaitu subyek, obyek dan tarif. Yang menjadi subyek pajak adalah orang pribadi, warisan yang belum terbagi sebagai suatu kesatuan, menggantikan yang berhak, badan, dan bentuk usaha tetap. Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menatnbah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentiik apapun. Tarif terdiri dari tarif pajak progresif, tarif pajak proporsional, dan tarif pajak degresif, dan di Indonesia memakai tarif pajak progresif.

2.5.4 Kegiatan Restrukturisasi Hutang yang Menimbulkan Objek Pajak

Pajak penghasilan dikenakan terhadap subyek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Pada prinsipnya, setiap tambahan kemampuan ekonomis dari kegiatan restrukturisasi hutang perusahaan dapat dikenakan pajak. Contohnya pembebasan hutang dalam suatu proses restrukturisasi hutang perusahaan, oleh petpajakan diakui sebagai penghasilan atas dibebaskannya dari kewajiban membayar hutang tersebut.

2.6 Tinjauan Implikasi Perpajakan terhadap Model-Model Restrukturisasi Hutang

2.6.1. Implikasi Perpajakan atas *Hair Cut*

Untuk model *hair cut* ini mendapat keringanan pajak. Dalam Surat Keputusan Nomor 20 Tahun 1999, Direktur Jendral Pajak memberikan kebijakan perpajakan terhadap *hair cut* dalam rangka restrukturisasi hutang melalui Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) dan Prakarsa Jakarta (*Jakarta Initiative Task Force-JITF*), atau INDRA (*Indonesian Debt Restructuring Agency*). Keringanan tersebut diberikan dalam bentuk penundaan pengakuan penghasilan (untuk debitur) atau biaya (uritik kreditur). Penundaan ini berlaku sampai masa lima tahun. Begitii pula dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 Pasal 31B, menyatakan bahwa restrukturisasi hutang usaha melalui Satuan Tugas Prakarsa Jakarta (JITF) diberikan keringanan perpajakan (pajak penghasilan) dalam bentuk pembebasan (sebagian), penundaan dan pengangsuran. keringanan pajak hanya diberikan terhadap restrukturisasi hutang dalam tahun 2000, 2001, dan 2002. Pembebasan hutang dapat berupa pinjaman.pokok maupun bunga dan seluruh atau sebagian pinjaman. Dalam konsep Peraturan Pemerintah Pasal 31B Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, keringanan yang disediakan adalah bebas pajak sebesar 30% (setelah kompensasi kerugian) dan angsuran (sisanya) selama tiga tahun. Terhadap bunga yang dibebaskan tidak dihitung sebagai penghasilan dan karenanya bebas dari potongan Pajak Penghasilan Pasal 23 / 26 (untuk kreditur). Kalau pajak tersebut terlanjur dibayar, akan dikembalikan (restitusi).

Adapun mengenai Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-28/PJ./1999 Tentang Pengakuan Penghasilan atas Pembebasan Hutang Bagi WP Tertentu Tanggal 11 Februari 1999 :

"Sehubungan dengan wajib pajak tertentu yang memperoleh pembebasaii hutang dari kreditur dalam rangka pelaksanaan program pemerintah, pengakuan penghasilan atas pembebasan hutangnya dapat dialokasikan dalam jangka waktu 5 tahun dengan jumlah yang sama besarnya, yaitu 20% dari jumlah pembebasan hutang."

Pengakuan penghasilan tersebut dimulai dari tahun pajak saat dilakukannya pembebasan hutang. Yang dimaksud dengan wajib pajak tertentu seperti yang tersebut di atas adalah wajib pajak badan yang melakukan restrukturisasi perusahaan dengan melaksanakan program pemerintah mengikuti ketentuan yang ditetapkan *Indonesian Debt Restructuring Agency* (INDRA), *Indonesian Bank Restructuring Agency* (IBRA), dan *Jakarta Initiative* (JII).

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-03/PJ.42/1999 Tentang Pengakuan Penghasilan Bagi WP Tertentu Tanggal 11 Februari 1999 :

- a. WP tertentu sebagaimana dimaksud di atas, yang memperoleh pembebasan hutang dari kreditur dapat memilih pengakuan penghasilannya:
 - sekaligus dalam tahun pajak diperolehnya pembebasan hutang tersebut; atau
 - dialokasikan dalam jangka waktu 5 tahun dengan jumlah sama besar yaitu 20% dari jumlah hutang yang dibebaskan, yang dimulai dari tahun pajak yang diperolehnya penghasilan tersebut.
- b. Bagi kreditur dalam negeri dari WP tertentu harus membebaskan biaya atas pembebasan hutang dalam jumlah yang sama harus sesuai dengan pengakuan penghasilan yang dilakukan oleh debiturnya.
- c. WP tertentu wajib memberitahukan pilihan pengakuan penghasilan kepada KPP tempat WP terdaftar paling lambat pada saat SPT tahunan PPh dimasukkan. Jika WP tersebut tidak memberitahukan maka pengakuan penghasilannya dianggap dilakukan sekaligus.

2.6.2 Implikasi Perpajakan atas *Stretching (Rescheduling)*

Karena penjadwalan kembali (*rescheduling*) hutang pokok tidak menyebabkan tambahan kemampuan ekonomis debitur, maka tidak ada objek pemajakan. Adapun mengenai penjadwalan kembali hutang bunga, untuk hutang bunga yang sudah dikurangkan dari Penghasilan Kena Pajak tentu dapat mengundang penarikan kembali pengurangan tersebut. Hal ini dapat diatasi dengan sekurangnya dua solusi:

1. dengan pembetulan SPT (kewajiban pajak) masa lalu, dan

2. tanpa pembetulan SPT dan bunga yang dijadwalkan ulang dianggap sebagai penghasilan sesuai dengan jadwal barunya.

Di lain pihak, penjadwalan kembali hutang bunga yang belum dikurangkan dari Penghasilan Kena Pajak akan menggeser pembebanan tersebut dan pengakuan penghasilannya oleh kreditur sesuai dengan jadwal barunya. Yang mendorong debitur melakukan stretching adalah pemegang saham dari perusahaan debitur tidak menginginkan perusahaan ini melemah. Di lain pihak, kreditur tidak mengizinkan tagihan kepada debitur diubah menjadi penyertaan (sering disebut sebagai *debt to equity swap*) yang disebabkan oleh ketentuan internalnya (misalnya ketentuan perbankan).

Dalam Surat Keputusan Nomor 20 Tahun 1999, Direktur Jendral Pajak memberikan kebijakan perpajakan terhadap pembebasan hutang dalam rangka restrukturisasi hutang melalui Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) dan Prakarsa Jakarta (*Jakarta Initiative TaskForce - JITF*), atau INDRA (*Indonesian Debt Restructuring Agency*). Keringanan tersebut diberikan dalam bentuk penundaan pengakuan penghasilan (untuk debitur) atau biaya (untuk kreditur). Pemindaan ini berlaku untuk masa 5 tahun.

2.6.3 Implikasi Perpajakan atas *Debt to Equity* SWAP

Penundaan pajak akan diberikan atas penghasilan hutang yang menjadi modal saham (*debt to equity swap*) sepanjang modal tersebut dicatat sebesar nilai buku hutang. Debitur tidak memperhatikan apakah nilai pasar saham itu lebih rendah atau lebih tinggi, nilai perolehan saham kreditur akan dihitung sebesar nilai tagihannya. Selisih nilai antara nilai pasar saham, yang boleh jadi sangat rendah sesuai dengan kondisi perusahaan yang sedang mengalami kesulitan, dengan nilai buku tagihan merupakan keuntungan atau kerugian potensial kreditur yang ditunda pengakuannya sampai pada saat saham tersebut dijual kembali.

Mengenai penyelesaian di luar pengadilan, pemerintah membantu memberikan kemudahan bagi masalah pengalihan hutang menjadi penyertaan modal saham ini dengan mengaturnya dalam Surat Edaran Nomor 23/PJ.42/1999 Perihal Buku Panduan Tentang Perlakuan Perpajakan atas Restrukturisasi Hutang

Perasahaan Tanggal 27 Mei 1999. Kebijakan pemerintah di bidang restrukturisasi hutang perusahaan ini telah ditetapkan dalam rangka memberikan kemudahan bagi penyelesaian di luar pengadilan dan menghilangkan kendala-kendala peraturan bagi restrukturisasi hutang perusahaan. Dalam penyelesaian di luar pengadilan, badan usaha yang berhutang (*debtor company*) dapat membuat perjanjian dengan pihak pemberi pinjaman (*creditor company*) di mana sebagian atau seluruh hutang perusahaan dapat ditukar/dialihkan menjadi modal saham (*equity for debt restructuring*) pada *debtor company*. Adapun perlakuan pajak terhadap *debtor company* dan *creditor company* adalah sebagai berikut:

a. Perlakuan bagi *debtor company*

- jika *debtor company* menukarkan hutangnya dengan modal saham yang mempunyai harga pasar yang lebih rendah daripada saldo hutangnya (harga pasar < saldo hutang) maka *debtor company* memperoleh penghasilan dari pembebasan hutang yaitu sebesar selisihnya, penangguhan pengakuan penghasilan dari pembebasan hutang diatur dalam Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP.28/PJ./1999 dan SE Dirjen Pajak Nomor SE-05/PJ.42/1999.

b. Perlakuan terhadap pemberi pinjaman (*debt holder*)

- atas penukaran pinjaman (piutang) dengan modal saham, *debt holder* menderita kerugian sebesar selisih lebih jumlah saldo pokok pinjaman atas harga pasar saham yang diperolehnya,
- *debt holder* yang berdomisili di Indonesia hanya boleh mengurangi kerugian piutang tersebut dalam jumlah yang sama dengan pengakuan penghasilan dari pembebasan hutang oleh *debtor company* dalam tahun pajak yang bersangkutan.

2.6.4. Implikasi Perpajakan atas *Debt to Asset SWAP*

Sesuai dengan ketentuan Perpajakan Pasal 10 Undang-Undang PPh, pengalihan harta harus dihitung sebesar nilai pasarnya. Pada penukaran aset dengan hutang ini selain terdapat unsur keuntungan debitur dari *hair cut* sebagian hutang, dapat terjadi adanya kerugian potensial debitur. Hal ini dapat terjadi apabila nilai pasar aset lebih besar dari nilai buku hutang. Sementara itu,

penimdaan pajak yang diberikan atas pertukaran aset untuk pelunasan hutang sepanjang aset tersebut dicatat sebesar nilai bukunya (menurut debitur).

Keringanan pajak penghasilan atas restrukturisasi hutang ini diberikan dengan beberapa pembatasan sebagai berikut:

- (1) Berlaku untuk restrukturisasi hutang tahun 2000, 2001, dan 2002. Restrukturisasi setelah lewat masa tersebut tidak mendapat keringanan. Pembatasan waktu ini nampak sebagai instrumen akselerasi minat restrukturisasi hutang.
- (2) Restrukturisasi hutang harus dilaksanakan melalui mediasi Prakarsa Jakarta (JITF). Walaupun kelihatannya agak bersifat monopolistik, kebijakan ini mungkin dimaksudkan untuk memudahkan pengawasan.
- (3) Keringanan pajak diberikan secara individual (kepada debitur dan kreditur) berdasarkan rekomendasi Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK) yang berada di bawah koordinasi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Rekomendasi ini mungkin dikaitkan dengan adanya istilah debitur dan kreditur kooperatif.

2.7 Penilaian Kembali Aktiva Tetap

Pengadaan revaluasi aktiva tetap berkaitan erat dengan perhitungan restrukturisasi hutang. Namun pada model restrukturisasi *hair cut* tidak diperlukan adanya pengadaan revaluasi atau penilaian kembali aktiva tetap karena dalam *hair cut* tidak terjadi penyerahan/penukaran aset.

Penilaian kembali aktiva tetap hanya dilakukan oleh wajib pajak badan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2.7.1 Wajib Pajak Badan

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 384/KMK.04/1998 tanggal 14 Agustus 1998, yang dapat melakukan penilaian kembali aktiva tetap adalah wajib pajak badan dalam negeri. Yang dimaksudkan dengan wajib pajak badan dalam Pasal 2 ayat (1) adalah perseroan

terbatas, termasuk perseroan komanditer, persekutuan firma, koperasi, yayasan, atau organisasi sejenis. Badan-badan yang berkedudukan di dalam negeri merupakan wajib pajak yang berhak melakukan penilaian kembali aktiva tetap untuk tujuan perpajakan. Semua cabang badan usaha Wajib Pajak luar negeri dan Bentuk Usaha Tetap dengan berbagai bentuknya, tidak berhak melakukan revaluasi berdasarkan KMK 384.

2.7.2 Aktiva Tetap Berada Di Indonesia

Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 384 membatasi jangkauan aktiva tetap yang dapat direvaluasi yaitu aktiva tetap yang berada di dalam negeri, semua aktiva tetap dari manca negara tidak dapat memanfaatkan KMK Nomor 384 ini.

2.7.3 Jangkauan Aktiva

Aktiva tetap yang dapat dilakukan penilaian kembali meliputi seane aktiva berwujud. Misalnya tanah, bangunan, dan bukan bangunan yang tidak dimaksudkan untuk dialihkan atau dijual (bukan barang dagangan). Karena yang dapat dinilai terbatas pada aktiva berwujud, semua hak dan aktiva tidak berwujud lainnya seperti patent, hak cipta, hak sewa, wara laba, merek dagang, formula rahasia untuk tujuan perpajakan tidak dapat dilakukan penilaian kembali. Perusahaan bebas melakukan penilaian kembali atas seluruh aktiva atau sebagian aktiva yang dimilikinya. Istilah 'dimiliki' menunjukkan bahwa aktiva yang disewa (termasuk melalui sewa guna usaha dengan hak opsi) tidak dapat dilakukan revaluasi.

2.7.4 Perusahaan Penilai

Penilaian kembali aktiva tetap perusahaan harus dilakukan oleh perusahaan penilai atau penilai yang diakui oleh pemerintah. Mengenai metode dan cara penilaian sepenuhnya diserahkan kepada penilai dengan batasan: metode

dan cara penilaian sesuai dengan kelaziman, dan hasil penilaian kembali akan dilakukan atau dihitung berdasarkan nilai pasar atau nilai wajar yang berlaku.

2.7.5 Pemberitahuan, Pengesahan, dan Penolakan

Berdasarkan KMK 384 Pasal 5, perusahaan yang melakukan penilaian kembali aktiva tetap harus memberitahukan hasil penilaian kembali aktiva sesuai dengan formulir yang diatur dalam Surat Edaran Nomor 29/PJ.42/1998 tanggal 17 September 1998 kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat wajib pajak terdaftar. Sebagai respon dari pemberitahuan tersebut, dalam waktu satu bulan Kepala KPP harus menerbitkan pengesahan atau penolakan atas neraca penyesuaian perusahaan. Untuk memberi kepastian kepada perusahaan KMK 384 Pasal 5 ayat (3) menyebutkan bahwa apabila dalam waktu satu bulan sejak penyampaian pemberitahuan neraca penyesuaian kepada KPP dan KPP belum menerbitkan keputusan pengesahan atau penolakan penilaian kembali maka wajib pajak dapat menganggap bahwa hasil penilaian kembalinya diterima. Tindakan lanjut dari KPP adalah menerbitkan keputusan pengesahan.

2.7.5 Saat Penilaian

Pada umumnya penilaian kembali aktiva dilakukan pada awal tahun buku. Sehingga untuk tahun buku yang berkenaan dasar penghitungan penyisutan aktiva sudah memakai nilai revaluasi.

Untuk mempermudah dan memberikan pelayanan kepada perusahaan, penilaian kembali berdasarkan KMK 384 ini diserahkan sepenuhnya kepada kebijakan perusahaan. Penilaian dapat dilakukan pada awal tahun buku maupun pada pertengahan tahun buku. Untuk efisiensi penyelenggaraan pembukuan, penilaian pada awal tahun buku lebih dianjurkan karena penilaian awal tahun buku tidak mempengaruhi perhitungan laba operasi tahun berjalan.

2.7.6 Pemenuhan Kewajiban Pajak

Perusahaan yang melakukan penilaian kembali harus melunasi semua hutang dan kewajiban pajak yang masih ada termasuk pajak yang terhutang atas selisih lebih penilaian kembali aktiva tetap.